



P E N E T A P A N

Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

MANUWO SILINAUNG

Tempat tanggal lahir Bitung 18-06-1965, Umur 57 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Status Kawin Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kelurahan Wangurer Lingkungan III RT/RW 003/003 Kecamatan Girian Kota Bitung Sulawesi Utara yang telah telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 25 Mei 2023 berdasarkan register No 72/Pdt.P/2023 /PN Bit ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 11 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 25 Mei 2023 di bawah Register Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bit, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan nomor induk kependudukan: 7172061807650002 yang berdomisili di Kelurahan Wangurer Lingkungan III RT/RW 003/003 Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa Pemohon yang bernama **MANUWO SILINAUNG**, Lahir di Bitung pada tanggal 18 Juni 1965 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 141/03/2007;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Agustin Siwu Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 0103/03/2007 Yang dikeluarkan dari Badan Kependudukan KB dan Capil Kabupaten Minahasa Utara;
4. Bahwa Pemohon dengan Istri yang bernama Agustin Siwu telah dikaruniai Seorang anak (1 Anak) yang bernama :
 - **NOVELA CHRISTINA SILINAUNG**, Umur 18 Tahun, Lahir di Bitung 18-11-2004 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 141/03/2007 (Perempuan);
5. Bahwa Istri dari pemohon A.n Agustin Siwu Telah Meninggal Dunia di Manado pada tanggal 21-4-2023 Sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 7172-KM-21042023-0001;
6. Bahwa anak Pemohon yang Bernama **NOVELA CHRISTINA SILINAUNG** merupakan anak biologis dari Pemohon dan istri Almarhum **AGUSTIN SIWU** berdasarkan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Kelahiran, dan Surat Pemandian;
7. Bahwa tujuan mengajukan pengesahan ini untuk Mengesahkan bahwa anak pemohon **NOVELA CHRISTINA SILINAUNG** Memang benar adalah anak kandung dari pemohon dan istri pemohon.
8. Bahwa selain itu alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini sebagai kelengkapan berkas untuk kepengurusan Pensiunan Pemohon di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Bitung ;
9. Bahwa dari Pihak BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Bitung meminta untuk menyertakan Pengesahan Anak dikarenakan di Akta Kelahiran anak tahun 2004, dan Akta Perkawinan tahun 2007 namun pada dasarnya anak **NOVELA CHRISTINA SILINAUNG** merupakan anak kandung dari Pemohon dan istri ;
10. Bahwa untuk mendapatkan Pengesahan Anak tersebut terlebih dahulu mengajukan dan mendapat izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon Mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan dan mengesahkan bahwa anak Pemohon yang Bernama **NOVELA CHRISTINA SILINAUNG** yang lahir pada 18 November 2004 memang benar adalah anak biologis dari Pemohon dan istri Almarhum **Agustin Siwu** ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Demikianlah permohonan ini dibuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohon tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0103/03/2007, yang telah diberi meterai cukup disesuaikan dengan aslinya ditandai sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-21042023-0001 yang telah diberi meterai cukup disesuaikan dengan aslinya ditandai sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 141/03/2007, yang telah diberi meterai cukup disesuaikan dengan aslinya ditandai sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.7172060102080039 yang telah diberi meterai cukup disesuaikan dengan aslinya ditandai sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Manuwo Silinaung yang telah diberi meterai cukup disesuaikan dengan aslinya ditandai sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang telah diberi meterai cukup disesuaikan dengan aslinya ditandai sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi surat Permandian yang telah diberi meterai cukup disesuaikan dengan aslinya ditandai sebagai bukti P-7;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

1. Saksi JUSAK SILINAUNG, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon yaitu saudara ;
- Bahwa saksi hadir di Persidangan sehubungan dengan pemohon yang mengajukan permohonan pengesahan anak pemohon sebagai anak sah dari Perkawinan pemohon ;
- Bahwa nama anak pemohon yang dimintakan pengesahan anak yaitu NOVELINA CHRISTINA SILINAUNG lahir di Bitung, 18-11-2004 ;
- Bahwa isteri dari pemohon an.Agustin Siwu telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 21-4-2023 ;
- Bahwa anak pemohon merupakan anak biologis dari pemohon dan istri almarhum Agustin Siwu (anak kandung)
- Bahwa Para pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di Gedung Mapalus Kantor Gubernur ;
- Bahwa pemohon ingin meminta pengesahan anak dari anak pemohon ;
- Bahwa, alasan pemohon mengajukan permohonan sebagai kelengkapan berkas untuk pengurusan Pensiun pemohon di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Bitung maka diperlukan adanya penetapan pengesahan anak kandung pemohon tersebut ;

atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi EKI ATANG, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena teman kantor ;
- Bahwa saksi hadir di Persidangan sehubungan dengan pemohon yang mengajukan permohonan pengesahan anak pemohon sebagai anak sah dari Perkawinan pemohon ;
- Bahwa nama anak pemohon yang dimintakan pengesahan anak yaitu NOVELINA CHRISTINA SILINAUNG lahir di Bitung, 18-11-2004 ;
- Bahwa isteri dari pemohon an.Agustin Siwu telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 21-4-2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon merupakan anak biologis dari pemohon dan istri almarhum Agustin Siwu (anak kandung)
- Bahwa Para pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di Gedung Mapalus Kantor Gubernur ;
- Bahwa pemohon ingin meminta pengesahan anak dari anak pemohon ;
- Bahwa, alasan pemohon mengajukan permohonan sebagai kelengkapan berkas untuk pengurusan Pensiun pemohon di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Bitung maka diperlukan adanya penetapan pengesahan anak kandung pemohon tersebut ;

atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah Pengesahan anak pemohon yaitu NOVELINA CHRISTINA SILINAUNG lahir di Bitung, 18 November 2004 sebagai anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (tiga) orang saksi serta memberikan keterangan didepan persidangan, Pemohon juga telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga kesemua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa Kartu Keluarga maka secara nyata dan formil bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Bitung memiliki kewenangan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa anak yang bernama NOVELINA CHRISTINA SILINAUNG lahir di Bitung, 18 November 2004 yaitu sebagai anak kandung dari Para Pemohon sesuai dengan Akte kelahiran Nomor 141/03/2007, dan karena pemohon dan istri pemohon telah menikah secara sah sebagaimana dalam Kutipan akta Perkawinan No.0103/03/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Minahasa Utara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon adalah mengenai perihal Pengesahan anak, maka sebelum Hakim mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti Surat P-1 telah terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen, yang menikah pada tanggal 24 November 2007 dan telah dicatatkan menurut peraturan Perundang-undangan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: No.0103/03/2007 oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon adalah sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut Undang-Undang, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang pengesahan anak. Yang bunyi lengkapnya dalam Pasal 50 :

- Ayat (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- Ayat (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak dan Pengesahan anak di luar pernikahan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon bahwa benar anak Pemohon yang bernama bernama NOVELA CHRISTINA SILINAUNG sebelum para pemohon menikah sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan No.0103/03/2007 Pemohon melaporkan tentang keberadaan anak Pemohon tersebut untuk dicatat kedalam perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Pemohon telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah menurut hukum agama dan hukum Negara ;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 52 disebutkan:

1. Pencatatan Pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/ atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas telah beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum permohonan pemohon yang berbunyi “ Menetapkan menurut hukum bahwa *pengesahan secara hukum bahwa NOVELA CHRISTINA SILINAUNG* “ lahir di Bitung, 18 NOVEMBER 2004 *adalah anak yang sah disahkan dalam perkawinan pemohon*”;

Menimbang, bahwa, oleh karena Petitum pokok permohonan pemohon telah dikabulkan, maka agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan tuntas untuk itu perlu hakim memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, *NOVELA CHRISTINA SILINAUNG* “ lahir di Bitung, 18 NOVEMBER 2004 dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak, dan terhadap perintah tersebut akan di tambahkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dikabulkan. Maka, kepada pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengesahkan secara hukum bahwa anak yang bernama *NOVELA CHRISTINA SILINAUNG* “ lahir di Bitung, 18 NOVEMBER 2004 adalah anak Biologis dari pemohon dan istri Almarhum Agustin Siwu yang disahkan dalam perkawinan Para Pemohon ”;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak bernama *NOVELA CHRISTINA SILINAUNG* “ lahir di Bitung, 18 NOVEMBER 2004 dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar 260.000.- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 31 MEI 2023, oleh JUBAIDA DIU, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bitung, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MULDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bit



MULDI, S.H.

JUBAIDA DIU, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
- Proses	Rp. 150.000
- Sumpah	Rp. 50.000
- Pnbp	Rp. 10.000
- Redaksi	Rp. 10.000
- Materai	Rp. <u>10.000</u>
Jumlah	Rp. 260.000